



PUTUSAN

Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kampung Renah, 07 Februari 1983, agama Islam, pekerjaan Honorer Dikantor Desa Lubuk Resam Ilir, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Renah Tanjung Mudik, RT. 007, Desa Lubuk Resam Ilir, Kecamatan Cermin Nan Gedang, Kabupaten Sarolangun, sebagai Penggugat;

melawan

xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Tanjung Jati, 27 Februari 1975, agama Islam, pekerjaan Buruh Kayu, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Tanjung Jati, Desa Lubuk Resam Ilir Kecamatan Cermin Nan Gedang, Kabupaten Sarolangun, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun pada tanggal 27 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Srl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada Hari Minggu tanggal 30 September 2001, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 119/06/X/2001, SERI GG, tertanggal 04 Oktober 2001;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Dusun Renah Tanjung Mudik, RT. 007, Desa Lubuk Resam Ilir, Kecamatan Cermin Nan Gedang, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi hanya 2 (dua) bulan, setelah itu pindah di rumah kediaman orang tua Tergugat di Dusun Tanjung Jati, Desa Lubuk Resam Ilir, Kecamatan Cermin Nan Gedang, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi sampai tahun 2006, Kemudian terakhir pindah tempat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Renah Tanjung Mudik, RT. 007, Desa Lubuk Resam Ilir, Kecamatan, Cermin Nan Gedang, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (**ba'da dukhul**) dan sudah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
 - a. Ayu Lestari binti Muriadi, NIK 1503105107020001, Tempat tanggal lahir di Lubuk Resam Ilir 11 Juli 2002, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, dan sekarang anak tersebut telah menikah dan hidup mandiri;
 - b. Salman Alfarizi bin Muriadi, NIK 1503100707060004, tempat tanggal lahir di Lubuk Resam Ilir 07 Juli 2006, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan sekarang anak tersebut telah menikah dan hidup mandiri;
 - c. Ahmad Rifki bin Muriadi, NIK 1503100303120001, tempat tanggal lahir di Lubuk Resam Ilir 03 Maret 2012, Pendidika Pelajar Sekolah Dasar dan sekarang anak tersebut berada dibawah pengasuhan Penggugat ;
4. Bahwa pada bulan Februari 2002, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun lagi disebabkan sebagai berikut:
 - a. Tergugat suka main judi;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2024/PA.SrI



- b. Tergugat suka mabuk-mabukan;
 - c. Sejak tahun 2018 Tergugat mengkonsumsi barang terlarang (narkoba);
 - d. Tergugat dalam kesehariannya bersifat emosian, Masalah kecil bisa menjadi besar oleh Tergugat sehingga Tergugat sering berkata kasar hingga menyakiti hati Penggugat;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 01 Februari 2019, dengan sebab perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi seperti pada poin 4 tersebut di atas membuat Penggugat lelah hingga pada tanggal 01 Februari 2019 pada saat itu Tergugat pergi bekerja untuk membawa batu bara, selang berapa jam kemudian Penggugat di telepon oleh kakak kandung Penggugat bahwa Tergugat ditahan oleh polisi Kehutanan Kota Jambi karena membawa kayu ilegal, pada tanggal 28 Februari 2019 Tergugat menelpon Penggugat melalui Telepon seluler, Tergugat mengatakan Tergugat tidak suka jika Penggugat bekerja, Penggugat menjawab jika Penggugat tidak bekerja, Penggugat tidak memiliki uang untuk belanja kebutuhan rumah tangga, mendengar Perkataan Penggugat membuat Tergugat marah dan menyebabkan pertengkaran hingga menyebabkan Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat, dan sekarang Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas;
6. Bahwa sejak tanggal Februari 2019 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat lagi, Selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri yang hingga kini sudah berjalan 5 (lima) tahun;
7. Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kebahagiaan lahir bathin dan tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga di masa yang akan datang. Dari pihak keluarga dan kedua belah pihak belum pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat,;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2024/PA.SrI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, provinsi Jambi Nomor :119/06/X/2001 seri GG tanggal 04

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2024/PA.SrI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oktober 2001, Selanjutnya Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup dan telah di-*nazzegeel*, lalu Ketua Majelis memberi tanda “ P “;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, xxxxx, tempat tanggal lahir, Kampung Renah, 05 November 1976, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan SD, tempat kediaman di RT 001, Desa lubuk resam Hilir, Kecamatan Cermin Nan Gedang, Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan suami Penggugat, namanya Muriadi Bin Yazid karena saksi adalah bibik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan 30 September tahun 2001;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Dusun Renah Tanjung Mudik RT 007, Desa Lubuk Resam Ilir, Kecamatan Cermin Nan Gedang, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, kemudian pindah ke rumah kediaman orang tua Tergugat di Dusun Tanjung Jati, Desa Lubuk Resam Ilir, Kecamatan Cermin Nan Gedang, Kabupaten Sarolangun, terakhir pindah di rumah kediaman bersama di Dusun Renag Tanjung Mudik, RT 007, Desa Lubuk Resam Ilir, Kecamatan Cermin Nan Gedang, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam pernikahannya telah bergaul layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama 1. Ayu Lestari binti Muriadi lahir 11 Juli 2002 sekarang sudah menikah dan hidup mandiri, 2. Salman Alfarizi bin Muriadi lahir 07 Juli 2006 sekarang sudah menikah dan hidup mandiri, 3. Ahmad Rifki bin Muriadi lahir 03 Maret 2012 sekarang berada dibawah pengasuhan Penggugat;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2024/PA.SrI



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat dan Tergugat saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah Tergugat suka main judi, Tergugat suka mabuk-mabukan, Tergugat mengkonsumsi barang terlarang (narkoba) dan Tergugat dalam kesehariannya bersifat emosional;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekitar 5 tahun yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, xxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Lubuk Resam Hilir, 06 Desember 1996, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan S D, tempat kediaman di RT 007, Desa Lubuk Resam Hilir, Kecamatan Cermin Nan Gedang, Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan suami Penggugat, namanya **Muriadi Bin Yazid** karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan 30 September tahun 2001;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Dusun Renah Tanjung Mudik RT 007, Desa Lubuk Resam Iilir, Kecamatan Cermin Nan Gedang, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, kemudian pindah ke rumah kediaman orang tua Tergugat di Dusun Tanjung Jati, Desa Lubuk Resam Iilir, Kecamatan Cermin Nan Gedang, Kabupaten Sarolangun, terakhir pindah di rumah kediaman bersama di Dusun Renag Tanjung Mudik, RT 007, Desa Lubuk Resam Iilir, Kecamatan Cermin Nan Gedang, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam pernikahannya telah bergaul layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga)

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2024/PA.SrI



orang anak bernama 1.Ayu Lestari binti Muriadi lahir 11 Juli 2002 sekarang sudah menikah dan hidup mandiri,2.Salman Alfarizi bin Muriadi lahir 07 Juli 2006 sekarang sudah menikah dan hidup mandiri, 3. Ahmad Rifki bin Muriadi lahir 03 Maret 2012 sekarang berada dibawah pengasuhan Penggugat;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat dan Tergugat saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah Tergugat suka main judi, Tergugat suka mabuk-mabukan, Tergugat mengkonsumsi barang terlarang (narkoba) dan Tergugat dalam kesehariannya bersifat emosional;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekitar 5 tahun yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan antara Penggugat dan Tergugat,namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2024/PA.SrI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat Tergugat suka main judi, Tergugat suka mabuk-mabukan, Tergugat mengkonsumsi barang terlarang (narkoba), Tergugat dalam kesehariannya bersifat emosian, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 30 September 2001, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2024/PA.SrI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 30 September 2001, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikarunia 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat suka main judi, Tergugat suka mabuk-mabukan, Tergugat mengkonsumsi barang terlarang (narkoba) dan Tergugat dalam kesehariannya bersifat emosian;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 5 tahun;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa sudah ada musyawarah keluarga namun belum berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2024/PA.SrI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sarolangun adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2024/PA.SrI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *Verstek*;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp805.000,00 (delapan ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Ahmad Patrawan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Windi Mariastuti, S.Sy dan Nanda Devi Krisna Putri, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Arsad, Lc sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2024/PA.SrI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Windi Mariastuti, S.Sy

Ahmad Patrawan, S.H.I.

Hakim Anggota

Nanda Devi Krisna Putri, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Arsad, Lc

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp660.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp805.000,00

(delapan ratus lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2024/PA.SrI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)